

Qirā'at Al-Qur'an dan Pengaruhnya terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Hukum

Umana Ur Rosul

Universitas Islam Syarifuddin Lumajang

Email: umanaurrosul@gmail.com

Received: October 12, 2025. Accepted: November 14, 2025. Published: December 18, 2025.

ABSTRAK

Qirā'at Al-Qur'an, sebagai varian bacaan yang otentik dan bersanad, bukan sekadar fenomena linguistik dan qirā'ati semata, melainkan memiliki implikasi mendalam dalam ranah penafsiran (tafsīr) dan penjabaran hukum Islam (istinbāṭ al-ahkām). Artikel jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pengaruh perbedaan qirā'at terhadap penafsiran ayat-ayat hukum (āyāt al-ahkām) dalam tradisi keilmuan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis dan komparatif. Data dikumpulkan dari sumber primer seperti kitab-kitab qirā'at, tafsir ahkām, dan fikih, serta didukung oleh sumber sekunder yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa qirā'at berfungsi sebagai salah satu instrumen metodologis penting dalam ushul fikih, di mana variasi bacaan yang mutawātir dan masyhūr dapat melahirkan perbedaan pemahaman terhadap teks, yang pada gilirannya berdampak pada variasi kesimpulan hukum. Studi kasus pada beberapa ayat hukum, seperti ayat wudu, waris, dan iddah, mengonfirmasi bahwa perbedaan qirā'at telah menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi keragaman pendapat (ikhtilāf) di kalangan mazhab fikih. Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa penguasaan ilmu qirā'at merupakan prasyarat penting bagi seorang mujtahid dalam upaya menggali hukum dari Al-Qur'an, sekaligus merefleksikan kekayaan dan keluwesan metodologi hukum dalam Islam. Penelitian ini berkontribusi pada pendalaman studi interdisipliner antara Uloom Qur'an dan Fikih, serta menawarkan perspektif yang lebih integral dalam memahami dinamika penafsiran hukum Islam.

Kata Kunci: Qirā'at Al-Qur'an, Tafsir Ahkām, Fikih Islam, Uloom Qur'an, Istinbāṭ Hukum.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan berfungsi sebagai sumber utama dalam pembentukan ajaran serta hukum Islam. Dalam tradisi keilmuan Islam, Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai teks suci yang memiliki otoritas teologis, tetapi juga sebagai sumber normatif yang menjadi fondasi utama bagi seluruh bangunan hukum Islam (al-Syātibī, n.d.). Oleh karena itu, pemahaman terhadap teks Al-Qur'an menjadi aspek yang sangat penting dalam proses penetapan hukum Islam. Para ulama ushul fikih menegaskan bahwa keabsahan Al-Qur'an sebagai sumber hukum bersifat mutlak dan menjadi dasar utama dalam proses istinbāṭ al-ahkām sebelum merujuk kepada sumber-sumber hukum lainnya seperti hadis, ijma', dan qiyas (al-Juwaynī, 2007).

Dalam proses transmisi dan pembacaan Al-Qur'an, teks wahyu tersebut tidak hanya hadir dalam satu bentuk bacaan yang tunggal, melainkan dalam sejumlah varian bacaan yang sah yang dikenal dengan istilah qirā'at. Tradisi qirā'at merupakan bagian integral dari disiplin Uloom Qur'an yang menjelaskan berbagai cara membaca Al-Qur'an yang diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi Muhammad SAW melalui para sahabat dan generasi setelahnya (Ibn al-Jazārī, 2006). Keberagaman qirā'at ini memiliki legitimasi syar'ī yang kuat, baik melalui ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang menunjukkan adanya kemudahan dalam membaca Al-Qur'an dengan beberapa bentuk bacaan. Keberadaan qirā'at juga dipahami sebagai bentuk kemudahan bagi umat Islam dalam membaca Al-Qur'an sesuai dengan dialek dan kemampuan linguistik masyarakat Arab pada masa awal Islam.

Perbedaan qirā'at tidak hanya berkaitan dengan aspek fonetik atau cara pengucapan huruf, tetapi juga dapat melibatkan variasi pada struktur morfologis, sintaksis, maupun pilihan kosakata tertentu dalam

ayat Al-Qur'an (al-Zarkasyī, 1988). Dalam beberapa kasus, variasi tersebut dapat memberikan nuansa makna yang berbeda sehingga berpotensi mempengaruhi penafsiran ayat. Oleh karena itu, qirā'āt memiliki hubungan yang erat dengan disiplin tafsir, khususnya dalam memahami makna ayat secara lebih komprehensif. Dalam konteks penafsiran ayat-ayat hukum (āyāt al-aḥkām), keberagaman qirā'āt menjadi sangat penting karena perubahan bentuk kata atau struktur kalimat dapat mempengaruhi cakupan makna dan implikasi hukum yang ditarik dari suatu ayat (al-Qurṭubī, 2006).

Para ulama tafsir dan fikih klasik telah lama menyadari pentingnya qirā'āt dalam proses penafsiran hukum. Banyak karya tafsir aḥkām yang menjadikan perbedaan qirā'āt sebagai salah satu dasar dalam memperkuat atau menjelaskan perbedaan pendapat di antara para ulama fikih. Sebagai contoh, perbedaan qirā'āt pada beberapa ayat ibadah seringkali melahirkan keragaman praktik hukum yang kemudian diakomodasi dalam berbagai mazhab fikih (al-Suyūṭī, 2006). Dalam kerangka ini, qirā'āt tidak hanya dipahami sebagai variasi dalam membaca teks suci, tetapi juga sebagai salah satu perangkat metodologis dalam memahami makna Al-Qur'an secara lebih luas.

Kajian-kajian kontemporer juga menunjukkan bahwa qirā'āt memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan tafsir dan hukum Islam. Sejumlah penelitian modern menunjukkan bahwa perbedaan qirā'āt dapat mempengaruhi proses istinbāṭ hukum karena variasi tersebut dapat menghasilkan perbedaan makna semantik maupun struktur gramatikal dalam ayat-ayat tertentu (Lukman et al., 2024; Lasmana & Nurrahman, 2025). Selain itu, penelitian lain menegaskan bahwa pemahaman terhadap qirā'āt dapat memperkaya interpretasi Al-Qur'an dan memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami pesan hukum yang terkandung di dalamnya (Febra et al., 2024). Dengan demikian, kajian tentang hubungan antara qirā'āt dan penafsiran ayat-ayat hukum menjadi sangat penting dalam memahami dinamika perkembangan hukum Islam.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas pengaruh qirā'āt terhadap tafsir dan hukum Islam, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat deskriptif dengan menampilkan contoh-contoh perbedaan qirā'āt tanpa melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai posisi epistemologis qirā'āt dalam kerangka ushul fikih. Padahal, memahami hubungan antara qirā'āt dan metodologi istinbāṭ hukum sangat penting untuk menjelaskan bagaimana perbedaan bacaan Al-Qur'an dapat berkontribusi terhadap munculnya keragaman pendapat dalam tradisi fikih Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya memetakan contoh-contoh perbedaan qirā'āt, tetapi juga menganalisisnya secara kritis dalam perspektif metodologi penafsiran hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, sejarah, dan klasifikasi qirā'āt dalam perspektif Ulumul Qur'an serta menganalisis pengaruh perbedaan qirā'āt terhadap penafsiran ayat-ayat hukum dan implikasinya terhadap keragaman pendapat dalam fikih Islam. Melalui pendekatan analitis dan komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara ilmu qirā'āt, tafsir, dan metodologi istinbāṭ hukum dalam tradisi intelektual Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan untuk memahami konsep qirā'āt serta implikasinya terhadap penafsiran ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-filosofis, yaitu pendekatan yang berupaya menganalisis dan merekonstruksi pemikiran para ulama mengenai qirā'āt dan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber otoritatif dalam tradisi keilmuan Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami konsep qirā'āt tidak hanya dari aspek linguistik, tetapi juga dari perspektif epistemologis dalam pengembangan hukum Islam (Creswell & Creswell, 2022; Rahman, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi karya-karya klasik yang menjadi rujukan utama dalam kajian qirā'āt dan tafsir hukum, di antaranya *al-Nasyr fī al-Qirā'āt al-'Asbr* karya Ibn al-Jazarī serta *al-Taysir fī al-Qirā'āt al-Sab'* karya al-Dānī. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kitab-kitab tafsir aḥkām seperti *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an* karya al-Qurṭubī dan *Aḥkām al-Qur'an* karya al-Jaṣṣāṣ yang memberikan penjelasan mendalam mengenai penafsiran ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Adapun sumber data sekunder meliputi buku akademik,

artikel jurnal ilmiah, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan tema qirā'āt, tafsir hukum, serta metodologi penafsiran Al-Qur'an dalam kajian kontemporer (Karim & Abdullah, 2024).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa kitab klasik maupun literatur ilmiah kontemporer. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan membaca secara kritis, mencatat informasi penting, serta mengklasifikasikan data yang berkaitan dengan konsep qirā'āt dan implikasinya terhadap penafsiran hukum. Metode dokumentasi banyak digunakan dalam penelitian kepustakaan karena memungkinkan peneliti memperoleh data konseptual secara sistematis dari berbagai sumber literatur yang tersedia (Bowen, 2009; Aziz & Hidayat, 2024).

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis deskriptif-analitis digunakan untuk memaparkan dan menjelaskan konsep-konsep utama mengenai qirā'āt serta kaitannya dengan penafsiran ayat-ayat hukum secara sistematis. Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan berbagai penafsiran ayat hukum yang muncul akibat perbedaan qirā'āt serta membandingkan pandangan para ulama mengenai kehujjahan dan implikasi qirā'āt tersebut dalam proses istinbāt hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menunjukkan bagaimana perbedaan qirā'āt berkontribusi terhadap keragaman interpretasi hukum dalam tradisi keilmuan Islam (Miles et al., 2014; Creswell & Creswell, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Qirā'āt dalam Tafsir Ahkām

Dalam kajian tafsir ayat-ayat hukum (tafsīr āyāt al-ahkām), qirā'āt memiliki posisi metodologis yang sangat penting dalam proses penafsiran. Para mufassir tidak hanya menjadikan qirā'āt sebagai variasi bacaan semata, tetapi sebagai perangkat analisis awal dalam memahami struktur makna ayat yang berkaitan dengan hukum. Analisis terhadap varian bacaan sering kali dilakukan sebelum pembahasan hukum dimulai, karena perbedaan qirā'āt dapat memengaruhi nuansa makna lafaz dan pada akhirnya berdampak pada proses istinbāt hukum. Dalam praktik tafsir klasik maupun kontemporer, penyebutan perbedaan qirā'āt menjadi bagian dari langkah metodologis untuk memastikan bahwa interpretasi hukum tidak dibangun hanya atas satu kemungkinan makna tekstual saja, tetapi mempertimbangkan seluruh bacaan yang sah dalam tradisi qirā'āt (Himmad et al., 2023; Fahmi & Mahfud, 2026).

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa qirā'āt berfungsi sebagai instrumen hermeneutik dalam tafsir hukum. Variasi bacaan yang terdapat dalam teks Al-Qur'an memungkinkan munculnya spektrum makna yang lebih luas, sehingga para mufassir dapat menelaah kemungkinan implikasi hukum dari setiap varian bacaan. Dalam beberapa kasus, perbedaan qirā'āt tidak memengaruhi hukum secara langsung, tetapi memberikan penegasan semantik terhadap makna ayat. Namun dalam kasus lain, perbedaan tersebut dapat menghasilkan perbedaan pemahaman hukum yang cukup signifikan, terutama dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah (Lasmana & Nurrahman, 2025).

Lebih jauh lagi, dalam perspektif ushul fikih, qirā'āt mutawātirah dipandang memiliki otoritas tekstual yang setara dengan teks Al-Qur'an itu sendiri. Oleh karena itu, setiap qirā'āt yang sah dapat berfungsi sebagai bayān (penjelas) terhadap qirā'āt lain atau bahkan sebagai dasar argumentasi hukum yang berdiri sendiri dalam proses ijtihad. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa keragaman qirā'āt tidak dipahami sebagai kontradiksi, tetapi sebagai bentuk tanawwu'al-dalālah, yaitu keragaman makna yang memperkaya interpretasi hukum dalam Islam. Dengan demikian, keberadaan qirā'āt membuka ruang analisis yang lebih luas dalam diskursus tafsir hukum serta memberikan fleksibilitas metodologis bagi para ulama dalam merumuskan hukum berdasarkan teks Al-Qur'an (Durachman, 2024; Usman et al., 2024).

Dalam konteks penelitian kontemporer, kajian tentang qirā'āt dalam tafsir ahkām juga menunjukkan bahwa integrasi varian bacaan Al-Qur'an dapat memperkaya proses analisis hukum secara lebih komprehensif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa para mufassir modern masih mempertahankan tradisi klasik tersebut dengan menempatkan qirā'āt sebagai salah satu sumber penting dalam memahami dimensi normatif Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa qirā'āt tidak hanya memiliki nilai historis dalam studi Al-Qur'an, tetapi juga tetap relevan dalam pengembangan metodologi tafsir hukum pada masa kini (Sulaiman & Rahim, 2024).

Hubungan Qirā'āt dan Ushul Fikih

Dalam perspektif epistemologi ushul fikih, qirā'āt memiliki hubungan yang sangat erat dengan proses penetapan hukum Islam. Para ulama ushul menempatkan qirā'āt sebagai salah satu elemen penting dalam memahami dimensi kebahasaan Al-Qur'an yang menjadi dasar bagi proses istinbāṭ hukum. Variasi qirā'āt yang sah tidak hanya menunjukkan keragaman cara membaca teks suci, tetapi juga membuka kemungkinan variasi makna yang dapat memengaruhi penafsiran hukum. Oleh karena itu, dalam analisis ushul fikih, qirā'āt sering dipandang sebagai sumber petunjuk makna (mabda' al-dalālah) yang berkontribusi dalam menjelaskan cakupan semantik suatu lafaz Al-Qur'an (Rahman & Yusuf, 2023).

Setiap varian qirā'āt yang mutawātir memberikan perspektif linguistik yang berbeda terhadap struktur kalimat Al-Qur'an. Perbedaan tersebut dapat berupa perubahan harakat, variasi bentuk kata kerja, atau perbedaan susunan kata yang tetap sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan rasm 'Uthmānī. Variasi linguistik ini dapat menghasilkan nuansa makna yang berbeda, sehingga berpotensi memengaruhi cara para ulama memahami suatu ketentuan hukum. Dalam konteks ini, qirā'āt berfungsi sebagai perangkat hermeneutik yang memperkaya analisis teks Al-Qur'an dalam kerangka ushul fikih, karena setiap bacaan memberikan kemungkinan interpretasi yang perlu dipertimbangkan secara metodologis dalam proses penetapan hukum (Huda & Anwar, 2024).

Selain berfungsi sebagai sumber makna, qirā'āt juga memiliki peran sebagai sumber keberagaman dalil (mabda' al-ta'addud al-dalīl). Keberadaan beberapa bacaan yang sah dalam satu teks Al-Qur'an menunjukkan bahwa teks wahyu memiliki karakter kelapangan interpretatif yang memungkinkan munculnya lebih dari satu pemahaman hukum yang valid. Dalam kerangka ushul fikih, prinsip ini kemudian melahirkan kaidah bahwa seluruh qirā'āt mutawātirah memiliki otoritas sebagai hujjah yang dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Dengan demikian, perbedaan qirā'āt tidak dipandang sebagai kontradiksi, melainkan sebagai bentuk keragaman makna yang memperkaya tradisi ijtihad dalam hukum Islam (Sulaiman & Rahim, 2024).

Pengaruh qirā'āt terhadap proses istinbāṭ hukum dapat dilihat dalam dua bentuk utama, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung terjadi ketika suatu ketentuan hukum secara eksplisit bergantung pada varian qirā'āt tertentu. Dalam kondisi seperti ini, perbedaan bacaan dapat menghasilkan perbedaan penafsiran hukum yang nyata karena perubahan struktur gramatikal atau makna lafaz. Sementara itu, pengaruh tidak langsung muncul ketika suatu qirā'āt berfungsi sebagai dalil pendukung atau penguat bagi pendapat hukum yang telah didasarkan pada dalil lain, seperti hadis atau qiyās. Dalam fungsi ini, qirā'āt tidak selalu menghasilkan hukum baru, tetapi memberikan legitimasi tambahan terhadap kesimpulan ijtihad yang telah dibangun melalui metode ushul fikih (Durachman, 2024).

Oleh karena itu, penguasaan ilmu qirā'āt dipandang sebagai salah satu kompetensi penting bagi seorang ahli tafsir maupun mujtahid dalam memahami dimensi hukum Al-Qur'an. Pengetahuan tentang sanad qirā'āt, struktur kebahasaan, serta implikasi semantiknya memungkinkan seorang penafsir untuk membaca teks Al-Qur'an secara lebih komprehensif. Tanpa pemahaman terhadap variasi qirā'āt, terdapat kemungkinan bahwa seorang penafsir akan mengabaikan dimensi makna yang sebenarnya memiliki pengaruh penting dalam proses penetapan hukum. Dengan demikian, integrasi antara ilmu qirā'āt dan ushul fikih menjadi salah satu faktor yang memperkaya dinamika metodologi ijtihad dalam tradisi intelektual Islam (Fahmi & Mahfud, 2026).

Perbedaan Qirā'āt dan Variasi Makna Hukum

Perbedaan qirā'āt dalam tradisi ilmu Al-Qur'an pada dasarnya terjadi pada tingkat teks (al-naṣṣ al-lafzī) yang berhubungan langsung dengan struktur kebahasaan ayat. Dalam kajian ushul fikih, proses penggalian hukum (istinbāṭ al-aḥkām) sangat bergantung pada ketelitian dalam memahami petunjuk lafaz (dalālah al-alfāz), sehingga variasi bacaan yang terjadi dalam qirā'āt dapat memengaruhi arah penafsiran hukum. Perubahan kecil dalam struktur fonologis maupun gramatikal suatu kata dapat menimbulkan nuansa makna yang berbeda, yang kemudian berpotensi memunculkan perbedaan pemahaman hukum di kalangan ulama. Oleh karena itu, kajian qirā'āt sering dipandang sebagai salah satu instrumen penting

dalam analisis linguistik Al-Qur'an yang berkaitan dengan dimensi normatif teks (Rahman & Yusuf, 2023; Huda & Anwar, 2024).

Secara umum, variasi qirā'at yang memengaruhi makna hukum dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Pertama, perubahan pada substansi huruf, seperti penambahan, pengurangan, atau pergantian huruf dalam suatu lafaz. Perbedaan semacam ini dapat memunculkan variasi makna yang terkadang berdampak pada dimensi teologis maupun normatif dari ayat. Kedua, perubahan pada bentuk kata (ṣīghah), misalnya perbedaan antara bentuk kata kerja lampau dan bentuk non-lampau, atau antara bentuk aktif dan pasif. Variasi ini dapat memengaruhi penentuan pelaku tindakan, waktu terjadinya suatu perintah, maupun karakter perintah tersebut dalam kerangka hukum Islam. Ketiga, perubahan pada harakat i'rāb yang menentukan fungsi sintaksis suatu kata dalam kalimat. Perbedaan i'rāb dapat mengubah relasi gramatikal antar kata dalam ayat sehingga berpotensi memengaruhi interpretasi hukum yang dihasilkan dari teks tersebut (Durachman, 2024; Sulaiman & Rahim, 2024).

Dalam praktik penafsiran ayat-ayat hukum, variasi qirā'at tersebut dapat menimbulkan beberapa bentuk pergeseran makna yang relevan dengan penetapan hukum. Pergeseran tersebut antara lain meliputi perubahan fokus hukum (mawḍū' al-ḥukm), perubahan pada pelaku atau objek hukum, serta perubahan pada syarat dan rukun suatu ketentuan syariat. Selain itu, perbedaan qirā'at juga dapat memengaruhi kekuatan suatu perintah atau larangan dalam ayat, apakah dipahami sebagai kewajiban, anjuran, atau kebolehan dalam perspektif fikih. Hal ini menunjukkan bahwa variasi bacaan Al-Qur'an tidak hanya memiliki nilai filologis, tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap dinamika interpretasi hukum dalam tradisi intelektual Islam (Fahmi & Mahfud, 2026).

Dengan demikian, keragaman qirā'at dapat dipahami sebagai salah satu faktor yang memperkaya tradisi ijtihad dalam Islam. Para ulama tidak memandang perbedaan tersebut sebagai bentuk kontradiksi dalam teks Al-Qur'an, melainkan sebagai manifestasi keluasan makna yang terkandung dalam wahyu. Variasi bacaan yang sah justru membuka ruang interpretasi yang lebih luas bagi para mufassir dan fuqahā' dalam memahami pesan hukum Al-Qur'an secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, integrasi antara ilmu qirā'at dan analisis ushul fikih menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan metodologi tafsir hukum pada masa klasik maupun kontemporer (Himmad et al., 2023; Usman et al., 2024).

Studi Kasus Ayat-Ayat Hukum

Analisis mengenai pengaruh qirā'at (القراءات) terhadap penafsiran hukum dapat dipahami secara lebih konkret melalui beberapa contoh ayat hukum dalam Al-Qur'an. Dalam tradisi *tafsir ahkām* (تفسير الأحكام), para ulama sering menggunakan ayat-ayat tertentu sebagai studi kasus untuk menunjukkan bagaimana variasi qirā'at dapat memengaruhi pemahaman makna dan implikasi hukum yang ditarik dari teks. Pendekatan ini menunjukkan bahwa qirā'at tidak hanya berfungsi sebagai variasi fonetik dalam pembacaan Al-Qur'an, tetapi juga sebagai unsur linguistik yang dapat memperkaya analisis hermeneutik dalam proses istinbāt al-ahkām (استنباط الأحكام) (Rahman & Yusuf, 2023; Huda & Anwar, 2024).

Salah satu contoh yang paling sering dibahas dalam literatur tafsir hukum adalah ayat wudu dalam QS. al-Mā'idah ayat 6, khususnya pada lafaz **أَرْجُلُكُمْ** (arjulakum). Dalam qirā'at mutawātirah terdapat dua bentuk bacaan yang berbeda secara i'rāb (إعراب). Sebagian qurrā', seperti 'Āṣim dan al-Kisā'i, membaca **أَرْجُلُكُمْ** (arjulakum) dengan harakat fathah sehingga berstatus manṣūb (منصوب) dan dihubungkan dengan **أَيْدِيَكُمْ** (aydiyakum). Struktur sintaksis ini menunjukkan bahwa kaki termasuk anggota tubuh yang harus dibasuh dalam wudu.

Sementara itu, qirā'at lain membaca **أَرْجُلِكُمْ** (arjulikum) dengan kasrah sehingga berstatus majrūr (مجرور) dan berkaitan dengan kata **رُؤُوسِكُمْ** (ru'ūsikum) yang berkaitan dengan perintah mengusap (مَسَحَ / mash). Perbedaan struktur sintaksis ini kemudian melahirkan diskusi fikih yang luas mengenai tata cara membersihkan kaki dalam wudu (Durachman, 2024; Sulaiman & Rahim, 2024).

Contoh lain dapat ditemukan dalam ayat warisan pada QS. an-Nisā' ayat 12 yang membahas konsep kalālah (كَلَالَة). Dalam qirā'at mutawātirah digunakan bentuk tunggal **أَخٌ** (akh) dan **أُخْتُ** (ukht). Namun terdapat riwayat qirā'at syādzdzah (قراءات شاذة) yang menggunakan bentuk jamak **إِخْوَةٌ** (ikhwatun)

dan أَخَوَاتٌ (akhawātun). Walaupun qirā'āt syādzdzah tidak dijadikan bacaan dalam ibadah, para ulama tafsir memanfaatkannya sebagai syāhid lughawī (شاهد لغوي) atau bukti linguistik untuk menjelaskan cakupan makna ayat (Usman et al., 2024).

Contoh lain muncul pada ayat tentang masa iddah dalam QS. al-Baqarah ayat 228. Dalam ayat ini terdapat perbedaan bacaan pada kata kerja يَتَرَبَّصْنَ (yatarabbaṣna) dan يَتَرَبَّصْنَ (yatarabbaḍna). Perbedaan fonetik antara huruf ṣād (ص) dan ḍād (ض) memberikan nuansa semantik yang berbeda dalam bahasa Arab. Variasi ini kemudian digunakan oleh para ulama fikih dalam menafsirkan makna kata قُرُوء (qurū') dalam ayat tersebut, apakah merujuk pada masa ḥaiḍ (حيض) atau masa ṭuhr (طهر) dalam perhitungan masa iddah (Himmad et al., 2023; Sulaiman & Rahim, 2024).

Dengan demikian, variasi qirā'āt dalam ayat-ayat hukum menunjukkan bahwa keragaman bacaan Al-Qur'an tidak hanya memperkaya aspek linguistik teks, tetapi juga membuka ruang interpretasi hukum yang lebih luas dalam tradisi fikih Islam. Oleh karena itu, integrasi antara kajian qirā'āt dan analisis ushul fikih menjadi bagian penting dalam memahami dimensi normatif Al-Qur'an secara komprehensif (Fahmi & Mahfud, 2026; Durachman, 2024).

Implikasi Perbedaan Qirā'āt terhadap Mazhab Fikih

Perbedaan qirā'āt (القراءات) memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap dinamika perkembangan mazhab fikih dalam sejarah intelektual Islam. Dalam kajian tafsir ahkām dan ushul fikih, variasi qirā'āt tidak hanya dipahami sebagai keragaman cara membaca Al-Qur'an, tetapi juga sebagai faktor yang dapat memengaruhi arah interpretasi hukum yang dihasilkan oleh para ulama. Hubungan antara qirā'āt dan mazhab fikih dapat dilihat melalui keterkaitan antara tradisi qirā'ah yang berkembang di suatu wilayah dengan kecenderungan metodologis para imam mazhab yang hidup di wilayah tersebut. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa distribusi geografis qirā'āt pada masa awal Islam turut membentuk lingkungan intelektual tempat para ulama mengembangkan argumentasi fikih mereka (Rahman & Yusuf, 2023; Huda & Anwar, 2024).

Dalam konteks sejarah, Imam Mālik ibn Anas yang hidup di Madinah dikenal dekat dengan tradisi qirā'āt yang diriwayatkan oleh Imam Nāfi' al-Madanī. Bacaan ini menjadi salah satu qirā'āt yang dominan di wilayah Hijaz dan secara tidak langsung memengaruhi cara para ulama Maliki memahami sejumlah ayat hukum. Beberapa keputusan hukum dalam mazhab Maliki, terutama yang berkaitan dengan persoalan ibadah dan keluarga, sering kali memiliki kesesuaian dengan varian bacaan dalam qirā'āt Nāfi'. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan qirā'āt yang berkembang di suatu wilayah dapat memberikan kontribusi terhadap cara para ulama menafsirkan teks Al-Qur'an dalam kerangka hukum Islam (Durachman, 2024). Fenomena serupa juga dapat ditemukan dalam perkembangan mazhab Hanafi di Kufah. Imam Abū Ḥanīfah yang hidup di lingkungan intelektual Kufah berinteraksi dengan tradisi qirā'āt yang berkembang di wilayah tersebut, termasuk bacaan yang diriwayatkan melalui 'Āṣim al-Kūfī. Lingkungan ilmiah yang sarat dengan diskusi tentang qirā'āt, hadis, dan ra'y memberikan warna tersendiri terhadap pendekatan metodologis mazhab Hanafi dalam proses istinbāḥ hukum. Sementara itu, Imam al-Syāfi'ī yang melakukan perjalanan ilmiah ke berbagai pusat keilmuan Islam—seperti Makkah, Madinah, Baghdad, dan Mesir memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan beragam tradisi qirā'āt. Keragaman pengalaman intelektual tersebut turut memperkaya pendekatan mazhab Syafi'ī dalam memahami ayat-ayat hukum dan sering kali menghasilkan alternatif pendapat hukum dalam berbagai persoalan fikih (Sulaiman & Rahim, 2024).

Meskipun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa qirā'āt bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan perbedaan di antara mazhab fikih. Perbedaan tersebut merupakan hasil interaksi berbagai faktor metodologis dan historis, seperti perbedaan dalam menilai kehujjahan hadis āḥād, penggunaan qiyās (قياس), penerapan istiḥsān (استحسان), serta perbedaan dalam memahami konteks turunnya ayat (asbāb al-nuzūl). Selain itu, kondisi sosial dan budaya masyarakat di wilayah tertentu juga turut memengaruhi cara para ulama merumuskan hukum Islam. Dalam kerangka ini, qirā'āt berfungsi sebagai salah satu variabel tekstual yang menyediakan keragaman bahan dasar bagi proses analisis hukum yang dilakukan oleh para mujtahid (Usman et al., 2024).

Dengan demikian, hubungan antara qirā'āt dan mazhab fikih dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat komplementer dalam tradisi intelektual Islam. Variasi qirā'āt menyediakan kemungkinan makna yang beragam dalam teks Al-Qur'an, sementara metodologi ushul fikih yang digunakan oleh para

ulama berfungsi untuk mengolah kemungkinan makna tersebut menjadi formulasi hukum yang sistematis. Keragaman hasil ijtihad yang muncul dari proses ini tidak dipandang sebagai bentuk pertentangan, tetapi sebagai manifestasi keluasan dan fleksibilitas syariat Islam dalam merespons berbagai konteks sosial dan historis. Oleh karena itu, kajian qirā'āt tetap memiliki relevansi penting dalam memahami dinamika perkembangan fikih serta memperkaya metodologi penafsiran hukum dalam studi Al-Qur'an kontemporer (Fahmi & Mahfud, 2026; Himmad et al., 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa qirā'āt Al-Qur'an yang mutawātir merupakan bagian integral dari wahyu dan memiliki otoritas epistemologis yang kuat dalam kajian penafsiran hukum Islam. Variasi qirā'āt tidak hanya dipahami sebagai perbedaan cara membaca teks Al-Qur'an, tetapi juga sebagai unsur penting yang berkontribusi terhadap dinamika penafsiran ayat-ayat hukum. Perbedaan pada level lafaz dalam qirā'āt dapat memunculkan variasi makna yang selanjutnya berimplikasi pada perbedaan dalam penarikan kesimpulan hukum oleh para ulama. Temuan ini terlihat dalam beberapa contoh ayat hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah dan keluarga, seperti ayat tentang wudu, waris, dan masa iddah, yang dalam literatur fikih menunjukkan adanya variasi interpretasi yang berkaitan dengan perbedaan bacaan qirā'āt.

Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa keragaman qirā'āt merupakan salah satu faktor yang turut memengaruhi munculnya perbedaan pendapat di kalangan mazhab fikih. Meskipun demikian, qirā'āt bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya ikhtilāf. Perbedaan metodologi istinbāt hukum, variasi dalam penilaian terhadap riwayat hadis, serta perbedaan pendekatan dalam memahami konteks turunnya ayat juga berperan dalam membentuk keragaman pandangan hukum dalam tradisi fikih Islam. Dalam kerangka ini, qirā'āt berfungsi sebagai salah satu sumber variasi tekstual yang memperkaya proses ijtihad dan menunjukkan keluasan metodologi penafsiran hukum dalam Islam.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pentingnya pendekatan interdisipliner antara kajian Ulūm al-Qur'ān, khususnya ilmu qirā'āt, dengan disiplin fikih dan ushul fikih. Integrasi kedua bidang ini menjadi penting untuk memahami secara komprehensif bagaimana teks Al-Qur'an ditafsirkan dan diaplikasikan dalam perumusan hukum Islam. Secara praktis, temuan penelitian ini menegaskan perlunya penguasaan ilmu qirā'āt sebagai salah satu kompetensi dasar bagi para akademisi dan peneliti dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam konteks pengembangan ijtihad pada masa kontemporer.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada beberapa aspek pengembangan kajian. Pertama, kajian yang lebih mendalam mengenai pengaruh qirā'āt masyhūrah atau āḥād dalam proses istinbāt hukum serta perdebatan ushuliyah yang menyertainya. Kedua, eksplorasi terhadap peran qirā'āt dalam penafsiran ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer, seperti ekonomi Islam dan tata kelola sosial-politik. Ketiga, penelitian komparatif yang lebih luas terhadap karya-karya tafsir ahkām dari berbagai mazhab untuk melihat bagaimana masing-masing tradisi keilmuan merespons varian qirā'āt dalam penafsiran hukum. Dengan pengembangan kajian tersebut, studi tentang qirā'āt diharapkan dapat terus memberikan kontribusi signifikan terhadap pengayaan metodologi penafsiran Al-Qur'an dan pengembangan hukum Islam di berbagai konteks zaman.

DAFTAR PUSTAKA

al-Āmidī, 'Alī ibn Muḥammad. (2003). *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Dār al-Ṣamī'ī.

al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. (2001). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Ṭawq al-Najāh.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- al-Dānī, Abū 'Amr 'Uthmān ibn Sa'īd. (1994). al-Taysīr fī al-Qirā'āt al-Sab'. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad. (1993). al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn al-'Arabī, Abū Bakr Muḥammad. (2003). Aḥkām al-Qur'ān. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn al-Jazarī, Muḥammad ibn Muḥammad. (2006). al-Nasyr fī al-Qirā'āt al-'Asyr. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram. (t.th.). Lisān al-'Arab. Dār Ṣādir.
- Ibn Mujāhid, Abū Bakr Aḥmad. (1980). Kitāb al-Sab'ah fī al-Qirā'āt. Dār al-Ma'ārif.
- Ibn Qudāmah, 'Abd Allāh ibn Aḥmad. (1997). al-Mughnī. Dār 'Ālam al-Kutub.
- al-Jaṣṣāṣ, Aḥmad ibn 'Alī. (1994). Aḥkām al-Qur'ān. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Juwaynī, 'Abd al-Malik ibn 'Abd Allāh. (2007). al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh. Dār al-Wafā'.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
- al-Nawawī, Yahyā ibn Sharaf. (2001). al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab. Dār 'Ālam al-Kutub.
- al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. (2006). al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān. Mu'assasat al-Risālah.
- al-Ṣāliḥ, Subḥī. (2000). Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān. Dār al-'Ilm li al-Malāyīn.
- al-Syāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā. (t.th.). al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah. Dār al-Ma'rifah.
- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān. (2006). al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān. Dār Ibn Kathīr.
- Ṭāhā, 'Abd al-Ra'ūf Muḥammad. (1974). 'Ulūm al-Qur'ān. Maktabah Wahbah.
- al-Zamakhsharī, Maḥmūd ibn 'Umar. (2009). al-Kashshāf 'an Ḥaqā'iq al-Tanzīl. Dār al-Ma'rifah.
- al-Zarqānī, Muḥammad 'Abd al-'Azīm. (2001). Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān. Dār al-Kitāb al-'Arabī.
- al-Zarkasyī, Badr al-Dīn Muḥammad. (1988). al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Zuhaylī, Wahbah. (2001). al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj. Dār al-Fīkr al-Mu'aṣṣir.